



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3856/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3856/Pdt.G/2006/PA. Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Maret 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1402/105/10/IX/2006 tanggal 26 Maret 1981 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.07.22./Pw.04/110/10/IX/2006. tanggal 27 September 2007.;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Gondanglegi wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 7 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di Perumahan Talangagung Kepanjen selama 6 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 25 tahun
 - b. ANAK 2, umur 20 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan seksual
 - b. Termohon sering keberatan dan tidak kerasan ketika diajak Pemohon untuk merantau ke daerah lain untuk bekerja;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon sering memukuli Pemohon/Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2005, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 29 maret 1981, pemohon dan termohon melangsungkan pemikahan yang tercatat di kanter urusan agama kecamatan Gondanglegi Kab Malang dengan kutipan akta nikah yang benar nomor : 1402/105/111/1981 jadi yang tertulis oleh pemohon dengan kutipan akta nikah nomor : 1402/105/10/1X/2006 tanggal 26 maret 1981 tersebut adalah tidak benar.
2. Kami memang mempunyai riwayat hidup perantauan yang berpindah pindah dan memiliki dua orang anak selama itu pula kami selalu hidup rukun.
3. Namun sejak awal tahun 2000 kami selalu terjadi perselisihan, tapi bukan karena seperti yang tertulis dalam alasan pemohon yang menyatakan termohon menolak berhubungan seksual atau termohon keberatan di ajak merantau melainkan pemohon mempunyai wanita lain, walaupun merantau tidak kerasan itu karena sama sama tidak kerasan.
4. Termohon memang pernah menyatakan permintaan cerai terhadap pemohon karena tidak kuat dengan sikap pemohon yang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak menafkahi lahir maupun batin. Namun mengingat anak - anak niat itu tidak sampai ke kantor Pengadilan. Beberapa bulan kemudian pemohon pulang pada termohon dengan niat yang tulus ingin kembali hidup rukun dengan termohon. Namun tidak berlangsung lama kebersamaan itu, pemohon pergi meninggalkan termohon dan mempunyai wanita lain lagi.
5. Dan tidak benar kalau pada bulan Agustus 2005 pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke rumah orang tua pemohon. Yang benar sejak 1 tahun 4 bulan hingga sekarang pemohon meninggalkan termohon dan memilih tinggal dengan wanita lain yang tinggal di desa Senggreng kecamatan Sumberpucung selama itu, termohon dan anak - anaknya sering menjemput untuk pulang. Namun pemohon selalu menolak dan marah - marah.

Menimbang bahwa Termohon yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon minta agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah lampau sebesar Rp.600.000,- setiap bulan selama 6 tahun sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.43.200.000,- dan Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp.400.000,- setiap bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan dengan jawaban dan permintaan Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik, dan berkaitan dengan itu Termohon telah mengajukan duplik, yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor:Kk.13.07.22./Pw.04/110/10/IX/ 2006. tanggal 27 September 20071402/105/10/IX/ 2006 Tanggal 26/03/1981;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sebab peretengkarannya saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun.;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Malang , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Termohon setuju diceraikan bila sepeda motor GL diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun ;

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa selama ini masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat meskipun tidak tentu baik waktu maupun jumlahnya kadang Rp.200.000,- sampai dengan Rp.250.000,- setiap bulan namun Tergugat mengakui selama 8 bulan terakhir tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.400.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kekurangan sehingga menyebabkan Penggugat dan anak terlantar maka dipandang adil Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sepanjang yang diakui oleh Tergugat yakin selama 8 bulan dan nafkah iddah sesuai kesanggupan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c. Undang- undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan kemampuan dan kepatutan maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah selama 8 bulan x aRp.400.000,- = Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah, Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. nafkah madliyah sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 - 2.2. nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 2.3. mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1428 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H A M I M, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000
3. LAPP	: Rp.	75.000
4. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	211.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)